



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap pada tanggal 14 April 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;

Anak didampingi oleh SYUFRIAL, S.H., dkk., Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Bakti Alumni UNIB", berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.PH/2022/PN Mna tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh LUKMAN, S.H., Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;

Anak didampingi oleh Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor [REDACTED] tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan wajib latihan kerja selama **3 (tiga) Bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar dress pendek warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar celana pendek warna merah; dan
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink motif hello kitty;**Dikembalikan kepada Anak Saksi ke-1**
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak **Anak**, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pantai Alam Sekunyit Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”***, Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya sekira Pukul 16.00 Wib Anak menjemput Anak Saksi ke-1 di dekat tempat tinggalnya Jalan Pusaka Kelurahan Ibul Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk minta ditemani mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Anak yang telah digadaikan, lalu Anak bersama dengan Anak Saksi ke-1 pergi ke Sirkuit Padang Panjang, sesampainya di sana Anak meninggalkan Anak Saksi ke-1 di salah satu warung manis dan mengambil Handphone Anak pada Sdr. UNTUNG, selanjutnya Anak mengajak Anak Saksi ke-1 ke arah pantai alam sekunyit Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, setelah sesampainya di pantai alam sekunyit tersebut anak berkata kepada Anak Saksi ke-1 ***“Melah main” (Ayo kita main)***, lalu Anak Saksi ke-1 menjawab: ***“main apau ini?” (main apa ini?)***, lalu



Anak menjawab: *"ah masau pulau kamu ndik keruan"* (ah masa kamu tidak paham), namun Anak Saksi ke-1 menjawab *"tidak mau saya masih mau bersekolah"*, setelah itu Anak Saksi ke-1 langsung berdiri namun tidak sempat sampai badannya berdiri tegak, Anak langsung menjambak dan menarik rambut Anak Saksi ke-1 sehingga mengakibatkan Anak Saksi ke-1 terjatuh. Lalu Anak Saksi ke-1 berusaha lagi untuk bangun dan duduk, namun Anak mendorong kembali badan Anak Saksi ke-1 sehingga Anak Saksi ke-1 kembali terjatuh, Kemudian Anak mengatakan: *"alah main jerang bae, amun kamu hamil aku tanggung jawab"* (berhubungan badan sebentar saja, jika kamu hamil saya akan bertanggung jawab), dan Anak Saksi ke-1 menjawab: *"lepas kудai, aku masih ndak sekul"* (lepaskan dulu saya masih mau bersekolah), Kemudian Anak langsung duduk diatas paha Anak Saksi ke-1, melipat kedua tangan Anak Saksi ke-1 ke belakang badan dan menahan dada Anak Saksi ke-1 dengan tangan kiri Anak, sehingga badan Anak Saksi ke-1 tidak bisa berdiri. Lalu Anak mengangkat baju dress yang Anak Saksi ke-1 gunakan setinggi perut, membuka celana pendek dan celana dalam Anak Saksi ke-1. Kemudian Anak mengangkat kedua kaki Anak Saksi ke-1 ke kiri dan kanan badan Anak Saksi ke-1, lalu Anak membuka celananya dan langsung memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam Vagina Anak Saksi ke-1, kemudian memaju mundurkan penisnya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak langsung mencabut penisnya tersebut dari Vagina Anak Saksi ke-1. Setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Saksi ke-1: *"cepatlah pakai celanau kamu, cepatlah dikit, jangan banyak ragam, tutup muncung kamu tu amun hamil aku tanggung jawab tapi amun masih pacak digugurkan kitau gugurkan sajau pakai nanas mudau"* (cepatlah pakai celana kamu, jangan macam-macam tutup saja mulut kamu jika kamu hamil aku akan tanggung jawab tetapi jika masih bisa digugurkan kita gugurkan saja pakai nanas muda). Kemudian Anak Saksi ke-1 menjawab: *"bigal kamu ni, aku bukan masalah hamil ndik hamil, tapi aku ni la ndik perawan lagi"* (bodoh kamu ini, aku bukan masalah hamil atau tidak tapi aku sekarang sudah tidak perawan lagi), lalu Anak menjawab: *"ai tenanglah, pasti aku halalkan kamu ni"* (tenang saja, pasti aku nikahi kamu). Setelah itu anak mengantarkan Anak Saksi ke-1 pulang ke rumah

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi ke-1 bersama dengan Anak Saksi ke-2 bermain di rumah Sdr. CHELSEA, lalu Anak chatting Anak Saksi ke-1 melalui Messenger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook dengan mengatakan *"kaba dimanau" (kamu dimana)*, lalu Anak Saksi ke-1 menjawab: *"di rumah kawan aku chelsea"*, kemudian Anak mengatakan *"kirim share lokasi"*, lalu Anak Saksi ke-1 mengirimkan lokasi rumah Sdr. CHELSEA kepada Anak. Tidak lama setelah itu Anak sampai di rumah Sdr. CHELSEA dengan menggunakan sepeda motor. lalu Anak Saksi ke-1 bertanya kepada Anak: *"ngapo motor kamu ini?" (kenapa motor kamu yang ini)*, lalu Anak menjawab: *"ini motor kawan, motor aku dengan kawan. melah kawani aku nukar motor ini agi" (motor yang saya pakai ini motor teman, dan motor saya ada sama teman saya ayo temani saya untuk menukar motor ini lagi)*. Lalu Anak Saksi ke-1 menjawab: *"ajak ika tapi"* (ajak juga Anak Saksi ke-2 pergi), namun Anak Saksi ke-2 tidak mau untuk pergi. Kemudian Anak Saksi ke-1 bersama Anak pergi berdua saja ke Bumi Perkemahan Kayu Kunit untuk ganti motor dengan temannya. Sesampainya disana, Anak berganti motor dengan temannya, lalu mengajak Anak Saksi ke-1 untuk berhenti duduk di daerah bumi perkemahan tersebut, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Saksi ke-1: *"melah main lagi" (ayo berhubungan badan seperti suami istri lagi)*, lalu Anak Saksi ke-1 menjawab: *"gilo kamu ni, aku nggup, kemaghi la udem kamu makso aku" (gila kamu ini, aku tidak mau, kemarin sudah dan kamu maksa aku)*. Kemudian Anak langsung mendorong badan Anak Saksi ke-1 dengan keras ke tanah, Setelah itu Anak menyilangkan kedua tangan Anak Saksi ke-1 di depan dada dan menahannya dengan tangan kirinya, kemudian Anak mengangkat baju yang Anak Saksi ke-1 gunakan, melepas celana pendek dan melepas celana dalam Anak Saksi ke-1 sebatas mata kaki dan Anak melepaskan juga celana nya. Kemudian Anak mengarahkan dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kearah Vagina Anak Saksi ke-1. Memaju mundurkan penisnya selama lebih kurang 15 menit, namun pada saat sedang memaju mundurkan penisnya tersebut Anak berkata: *"nah tekeluar dikit didalam" (air spermanya keluar sedikit didalam vagina)*. Lalu Anak Saksi ke-1 menjawab: *"amun misal aku hamil luak apau" (jika saya hamil bagaimana)*, dan Anak menjawab: *"aku tanggung jawab, kalau la ketahuan nian dengan keluarga kita, kita batak ke jalan yang serius" (aku akan tanggung jawab, jika sudah ketahuan dengan keluarga ayo kita nikah saja)*, setelah itu Anak mengantar pulang Anak Saksi ke-1 ke rumah Sdr. CHELSEA

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED]

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu **JAUHAR, SH.** menerangkan bahwa **Anak Saksi ke-1** yang lahir di Bengkulu pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2008, sehingga pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan anak saksi ke-1, usia Anak Saksi ke-1 yaitu 13 tahun dan 7 bulan, yang mana masih dibawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/34/IV/RM/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DARSONO, SpOG** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, menyimpulkan telah diperiksa seorang korban perempuan yang bernama Anak Saksi ke-1 berumur empat belas tahun, dari hasil kesimpulan ditemukan tampak adanya robekan pada selaput dara jam sepuluh, jam satu, jam lima, jam tujuh. Dan kesan Hymen tidak utuh.

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Anak, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pantai Alam Sekunyit Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”, Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya sekira Pukul 16.00 Wib Anak menjemput Anak Saksi ke-1 di dekat tempat tinggalnya Jalan Pusaka Kelurahan Ibul Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk minta ditemani mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Anak yang telah digadaikan, lalu Anak bersama dengan Anak Saksi ke-1 pergi ke Sirkuit Padang Panjang, sesampainya di sana Anak meninggalkan Anak Saksi ke-1 di salah satu warung manisan dan mengambil Handphone Anak pada Sdr. UNTUNG, selanjutnya Anak mengajak Anak Saksi ke-1 ke arah pantai alam sekunyit Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, setelah sesampainya di pantai alam sekunyit tersebut anak berkata kepada Anak Saksi ke-1 *“Melah main” (Ayo kita main)*, lalu Anak Saksi ke-1 menjawab: *“main apau ini?” (main apa ini?)*, lalu Anak menjawab: *“ah masau pulau kamu ndik keruan” (ah masa kamu tidak paham)*, namun Anak Saksi ke-1 menjawab *“tidak mau saya masih mau bersekolah”*, setelah itu Anak Saksi ke-1 langsung berdiri namun tidak sempat sampai badannya berdiri tegak, Anak langsung menjambak dan menarik rambut Anak Saksi ke-1 sehingga mengakibatkan Anak Saksi ke-1 terjatuh. Lalu Anak Saksi ke-1 berusaha lagi untuk bangun dan duduk, namun Anak mendorong kembali badan Anak Saksi ke-1 sehingga Anak Saksi ke-1 kembali terjatuh, Kemudian Anak mengatakan: *“alah main jerang bae, amun kamu hamil aku tanggung jawab” (berhubungan badan sebentar saja, jika kamu hamil saya akan bertanggung jawab)*, dan Anak Saksi ke-1 menjawab: *“lepasi kudai, aku masih ndak sekul” (lepaskan dulu saya masih mau bersekolah)*, Kemudian Anak langsung duduk diatas paha Anak Saksi ke-1, melipat kedua tangan Anak Saksi ke-1 ke belakang badan dan menahan dada Anak Saksi ke-1 dengan tangan kiri Anak, sehingga badan Anak Saksi ke-1 tidak bisa berdiri. Lalu Anak mengangkat baju dress yang Anak Saksi ke-1 gunakan setinggi perut, membuka celana pendek dan celana dalam Anak Saksi ke-1. Kemudian Anak mengangkat kedua kaki Anak Saksi ke-1 ke kiri dan kanan badan Anak Saksi ke-1, lalu Anak membuka celananya dan langsung memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam Vagina Anak Saksi ke-1, kemudian memaju mundurkan



- penisnya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak langsung mencabut penisnya tersebut dari Vagina Anak Saksi QUEEN. Setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Saksi QUEEN: *"cepatlah pakai celana kamu, cepatlah dikit, jangan banyak ragam, tutup muncung kamu tu amun hamil aku tanggung jawab tapi amun masih pacak digugurkan kitau gugurkan saja pakai nanas mudau"* (cepatlah pakai celana kamu, jangan macam-macam tutup saja mulut kamu jika kamu hamil aku akan tanggung jawab tetapi jika masih bisa digugurkan kita gugurkan saja pakai nanas muda). Kemudian Anak Saksi ke-1 menjawab: *"bigal kamu ni, aku bukan masalah hamil ndik hamil, tapi aku ni la ndik perawan lagi"* (bodoh kamu ini, aku bukan masalah hamil atau tidak tapi aku sekarang sudah tidak perawan lagi), lalu Anak menjawab: *"ai tenanglah, pasti aku halalkan kamu ni"* (tenang saja, pasti aku nikahi kamu). Setelah itu anak mengantarkan Anak Saksi ke-1 pulang ke rumah
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi ke-1 bersama dengan Anak Saksi ke-2 bermain di rumah Sdr. CHELSEA, lalu Anak menchatting Anak Saksi ke-1 melalui Messenger Facebook dengan mengatakan *"kaba dimanau"* (kamu dimana), lalu Anak Saksi ke-1 menjawab: *"di rumah kawan aku chelsea"*, kemudian Anak mengatakan *"kirim share lokasi"*, lalu Anak Saksi ke-1 mengirimkan lokasi rumah Sdr. CHELSEA kepada Anak. Tidak lama setelah itu Anak sampai di rumah Sdr. CHELSEA dengan menggunakan sepeda motor. lalu Anak Saksi ke-1 bertanya kepada Anak: *"ngapo motor kamu ini?"* (kenapa motor kamu yang ini), lalu Anak menjawab: *"ini motor kawan, motor aku dengan kawan. melah kawani aku nukar motor ini agi"* (motor yang saya pakai ini motor teman, dan motor saya ada sama teman saya ayo temani saya untuk menukar motor ini lagi). Lalu Anak Saksi ke-1 menjawab: *"ajak ika tapi"* (ajak juga Saksi ke-2 pergi), namun Anak Saksi ke-2 tidak mau untuk pergi. Kemudian Anak Saksi ke-1 bersama Anak pergi berdua saja ke Bumi Perkemahan Kayu Kunit untuk ganti motor dengan temannya. Sesampainya disana, Anak berganti motor dengan temannya, lalu mengajak Anak Saksi ke-1 untuk berhenti duduk di daerah bumi perkemahan tersebut, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Saksi ke-1: *"melah main lagi"* (ayo berhubungan badan seperti suami istri lagi), lalu Anak Saksi ke-1 menjawab: *"gilo kamu ni, aku nggup, kemaghi la udem kamu makso aku"* (gila kamu ini, aku tidak mau, kemarin sudah dan kamu maksa aku). Kemudian Anak langsung mendorong badan Anak Saksi ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keras ke tanah, Setelah itu Anak menyilangkan kedua tangan Anak Saksi ke-1 di depan dada dan menahannya dengan tangan kirinya, kemudian Anak mengangkat baju yang Anak Saksi ke-1 gunakan, melepas celana pendek dan melepas celana dalam Anak Saksi ke-1 sebatas mata kaki dan Anak melepaskan juga celana nya. Kemudian Anak mengarahkan dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kearah Vagina Anak Saksi QUEEN. Memaju mundurkan penisnya selama lebih kurang 15 menit, namun pada saat sedang memaju mundurkan penisnya tersebut Anak berkata: *"nah tekeluar dikit didalam"* (*air spermanya keluar sedikit didalam vagina*). Lalu Anak Saksi ke-1 menjawab: *"amun misal aku hamil luak apau"* (*jika saya hamil bagaimana*), dan Anak menjawab: *"aku tanggung jawab, kalau la ketahuan nian dengan keluarga kita, kita batak ke jalan yang serius"* (*aku akan tanggung jawab, jika sudah ketahuan dengan keluarga ayo kita nikah saja*), setelah itu Anak mengantar pulang Anak Saksi ke-1 ke rumah Sdr. CHELSEA

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan, Anak menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Saksi ke-1 apabila Anak Saksi ke-1 hamil.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1771-LT-26122012-0025 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu **JAUHAR, SH.** menerangkan bahwa ke-1 yang lahir di Bengkulu pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2008, sehingga pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan anak saksi QUEEN, usia Anak Saksi ke-1 yaitu 13 tahun dan 7 bulan, yang mana masih dibawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/34/IV/RM/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DARSONO, SpOG** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, menyimpulkan telah diperiksa seorang korban perempuan yang bernama Anak Saksi ke-1 berumur empat belas tahun, dari hasil

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan ditemukan tampak adanya robekan pada selaput dara jam sepuluh, jam satu, jam lima, jam tujuh. Dan kesan Hymen tidak utuh.

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi ke-1**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ke-1 mengenal Anak sejak awal bulan Maret 2022;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Anak mengajak Anak Saksi ke-1 untuk menemani Anak mengambil *handphone* miliknya melalui facebook messenger. Karena takut untuk pergi sendirian, Anak Saksi ke-1 kemudian mengajak Anak Saksi ke-2 untuk menemani akan tetapi Anak Saksi ke-2 mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi karena sedang tidak enak badan. Anak Saksi ke-1 dan Anak lalu berjanji untuk bertemu di tempat yang berjarak sekitar 100 (seratus meter) dari rumah Anak Saksi ke-1. Sekitar pukul 14.30 WIB, Anak Saksi ke-1 pergi ke tempat itu tanpa meminta izin dari orang tua terlebih dahulu. Setelah Anak sampai di tempat tersebut, telah ada Anak dengan sepeda motornya. Anak Saksi ke-1 dan Anak kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut secara berboncengan;
- Bahwa Anak kemudian memberhentikan sepeda motor di dekat warung yang berada di Sirkuit Padang Panjang. Anak lalu pergi untuk mengambil *handphone* dari temannya, sedangkan Anak Saksi ke-1 menunggu di warung. Tidak lama kemudian, Anak datang ke warung. Di warung tersebut, Anak Saksi ke-1 dan Anak duduk-duduk sembari memainkan *handphone* masing-masing selama sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi ke-1 mengajak Anak untuk pulang dan Anak mengiyakan. Anak Saksi ke-1 dan Anak kemudian pergi dari Sirkuit

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Padang Panjang. Anak mengarahkan sepeda motornya ke jalan menuju arah Pantai Alam Sekunyit, bukan ke arah rumah Anak. Di tengah perjalanan Anak Saksi ke-1 bertanya kepada Anak, mengapa ke arah tersebut, dan Anak menjawab “*Tunggu jerang, tunggu kawan aku balas chat, karna di sini jaringan susah* (tunggu teman aku membalas chat karena jaringan di sini susah)”. Tidak lama setelah itu, sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Saksi ke-1 dan Anak tiba di Pantai Alam Sekunyit;

- Bahwa setelah sampai Pantai Alam Sekunyit, Anak kemudian turun dari sepeda motor lalu duduk di rerumputan, sementara itu Anak Saksi ke-1 tetap duduk di atas sepeda motor. Anak kemudian berkata kepada Anak Saksi ke-1 “*Sini kuda*” (ke sini dulu). Anak Saksi kemudian turun dari sepeda motor, menghampiri Anak, lalu duduk. Anak kemudian berkata “*Melah main (ayo main)*” dan Anak Saksi ke-1 menjawab “*Main apau (main apa)?*”. Anak lalu mengatakan “*Ah masau pulau kamu ndik karuan* (ah masa kamu tidak paham) dan Anak Saksi ke-1 menjawab “*Nggup eh, aku masih ndak skul* (tidak mau, aku masih mau sekolah);
- Bahwa setelah itu, Anak Saksi ke-1 hendak berdiri namun belum sampai Anak Saksi ke-1 berdiri tegak, rambut Anak Saksi ke-1 ditarik oleh Anak sehingga Anak Saksi ke-1 jatuh terlentang ke tanah. Anak Saksi kemudian berusaha untuk berdiri akan tetapi Anak mendorong badan Anak Saksi ke-1 sehingga Anak Saksi ke-1 kembali terlentang di tanah. Setelah itu Anak mengatakan “*Alah main jerang bae, amun kamu hamil aku tanggung jawab* (berhubungan badan sebentar saja, jika kamu hamil aku tanggung jawab)” dan Anak Saksi menjawab “*Lepasi kudai, aku masih ndak skul* (lepaskan dulu, aku masih mau sekolah);
- Bahwa selanjutnya Anak duduk di atas paha Anak Saksi ke-1, lalu melipat kedua tangan Anak Saksi ke-1 ke belakang badan serta menahan dada Anak Saksi ke-1 dengan memakai tangan kirinya sehingga Anak Saksi ke-1 tidak dapat berdiri. Anak kemudian mengangkat baju Anak Saksi ke-1 setinggi perut lalu membuka celana pendek serta celana dalam Anak Saksi ke-1. Setelah itu Anak mengangkat kedua kaki Anak Saksi ke-1, membuka celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi, kemudian memajukan mundurkan penis sebanyak 3 (tiga) kali, tanpa mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Saksi ke-1;
- Bahwa Anak kemudian mengatakan “*Cepatlah pakai Saksi celanaumu, cepatlah dikit jangan banyak ragam, tutup muncung kamu tu amun hamil*

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



aku tanggung jawab tapi maun masih pacak digugurkan kitau gugurkan saja pakai nanas muda (cepatlah pakai celana kamu, cepatlah sedikit, jangan macam-macam, tutup mulut kamu, jika kamu hamil aku tanggung jawab tapi jika masih bisa digugurkan, kita gugurkan saja, pakai nanas muda)". Selanjutnya Anak Saksi ke-1 diantarkan pulang oleh Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Anak Saksi ke-1 sedang bermain di rumah teman Anak Saksi ke-1 yang bernama CHELSEA, Anak menghubungi Anak Saksi ke-1 melalui facebook messenger, bertanya dimana Anak Saksi ke-1 berada, dan meminta Anak Saksi ke-1 untuk mengirim peta lokasi Anak Saksi ke-1 berada. Anak Saksi ke-1 lalu mengirim peta lokasi rumah CHELSEA. Tidak lama setelah itu Anak datang ke rumah CHELSEA dengan menggunakan sepeda motor milik temannya dan mengajak Anak Saksi ke-1 untuk menemaninya menukarkan sepeda motor di Bumi Perkemahan Kayu Kunyit. Anak Saksi ke-1 menerima ajakan tersebut akan tetapi dengan syarat agar ditemani oleh Anak Saksi ke-2. Anak Saksi lalu mengajak Anak Saksi ke-2 untuk menemani akan tetapi Anak Saksi ke-2 tidak mau pergi sehingga Anak Saksi dan Anak pergi berdua saja;
- Bahwa setelah sampai di Bumi Perkemahan Kayu Kunyit, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak menukarkan sepeda motor. Anak kemudian mengajak Anak Saksi ke-1 untuk duduk-duduk di tempat tersebut. Anak lalu mengatakan "*Melah main lagi*" (ayo main lagi) dan Anak menjawab "*Gilo kamu ni, aku nggup, kemaghi la udem kam makso aku* (gila kamu ini, aku tidak mau, kemarin sudah dan kamu maksa aku)". Anak ke-1 lalu mendorong Anak Saksi ke-1, sehingga Anak Saksi ke-1 jatuh ke tanah, serta berkata "*Dediamlah kamu tu jangan banyak ragam* (diamlah kamu, jangan banyak tingkah);
- Bahwa Anak kemudian menyilangkan kedua tangan Anak Saksi ke-1 di depan dada Anak Saksi ke-1 dan menahan dengan memakai tangan kirinya. Setelah itu Anak mengangkat baju Anak Saksi ke-1 dan menurunkan celana pendek serta celana dalam Anak Saksi ke-1 hingga mata kaki. Anak lalu melepaskan celananya, memasukan penis ke dalam vagina Anak Saksi ke-1, dan memaju-mundurkan penis selama sekitar 15 (lima belas) menit. Anak kemudian mengatakan "*Nah tekerluar sedikit di dalam*" (nah keluar sedikit sperma di dalam);



- Bahwa Anak lalu berkata “*Aku tanggung jawab, kalau la ketahuan nian dengan keluarga kita, kita batak ke jalan yang serius* (aku tanggung jawab, jika ketahuan oleh keluarga kita, kita bawa ke jalan yang serius). Anak Saksi ke-1 kemudian diantar ke rumah CHELSEA oleh Anak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, vagina Anak Saksi ke-1 berdarah dan terasa sakit selama beberapa hari;
- Bahwa Anak Saksi pernah mengalami kejadian penyekapan oleh 3 (tiga) orang laki-laki tetapi Anak bukan merupakan salah seorang di antaranya; Terhadap keterangan Anak Saksi ke-1 tersebut, Anak menyatakan keberatan mengenai keterangan bahwa dalam berhubungan badan dengan Anak Saksi ke-1, Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi ke-1;

2. **Saksi FETERZON Bin (Alm) NASDIN)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait perkara persetubuhan;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Saksi ke-1;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi ke-1 pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, di Pantai Alam Sekunyit serta hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di Bumi Perkemahan Kayu Kunyit;
- Bahwa awal Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Anak Saksi ke-1 pulang malam. Saksi, yang curiga karena pada akhir-akhir itu Anak Saksi ke-1 sering pulang terlambat, lalu memeriksa *handphone* Anak Saksi ke-1. Di *handphone* Anak Saksi ke-1, Saksi mendapati adanya grup whatsapp yang di dalamnya terdapat video-video porno dan admin grup tersebut ialah Anak Saksi ke-1;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi yakni Saksi CHANDRA MUSTIKA RAHAYU kemudian bertanya kepada Anak Saksi ke-1 mengenai pergaulannya dengan laki-laki. Anak Saksi ke-1 awalnya hanya diam namun setelah dipaksa untuk bercerita dengan jujur, Anak Saksi ke-1 menceritakan mengenai masalah lain;
- Bahwa Saksi dan Saksi CHANDRA MUSTIKA RAHAYU lalu mencari informasi dari Anak Saksi ke-2. Anak Saksi ke-2 kemudian bercerita bahwa terjadi hubungan badan antara Anak Saksi ke-1 dengan Anak. Setelah itu Anak Saksi ke-1 mengakui bahwa benar ia telah berhubungan badan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi ke-1 tidak menceritakan secara detail mengenai bagaimana hubungan badan tersebut dilakukan;
 - Bahwa Saksi lalu menyuruh Anak Saksi ke-1 agar mengajak Anak untuk bertemu. Anak Saksi ke-1 kemudian pergi dan keluarga Saksi mengikuti dari belakang. Setelah bertemu dengan Anak, keluarga Saksi langsung membawa Anak ke rumah Saksi;
 - Bahwa setelah ditanyai, Anak mengakui perbuatannya terhadap Anak Saksi ke-1. Saksi kemudian melaporkan ke pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi CHANDRA MUSTIKA RAHAYU Binti ALEXANDER**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait perkara persetubuhan;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Saksi ke-1;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi ke-1 pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, di Pantai Alam Sekunyit serta hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di Bumi Perkemahan Kayu Kunyit;
- Bahwa awal Saksi mengetahui mengenai kejadian itu ialah pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 20.30 WIB, saat Anak Saksi ke-1 pulang pada malam hari. Setelah Anak Saksi ke-1 tiba di rumah, Saksi FETERZON memeriksa *handphone* Anak Saksi ke-1. Di *handphone* itu, Saksi FETERZON mendapati adanya grup whatsapp yang di dalamnya terdapat video-video porno dan admin grup tersebut ialah Anak Saksi;
- Bahwa Saksi serta Saksi FETERZON kemudian bertanya kepada Anak Saksi ke-1 mengenai pergaulannya dengan laki-laki. Anak Saksi ke-1 awalnya diam saja namun setelah dipaksa untuk bercerita dengan jujur, Anak Saksi ke-1 menceritakan tentang masalah lain;
- Bahwa Anak Saksi ke-1 kemudian bercerita bahwa ia dan temannya yaitu Anak Saksi ke-2 pernah disekap oleh 3 (tiga) orang laki-laki tetapi Anak Saksi ke-1 mengatakan bahwa tidak ada perbuatan lain yang dilakukan terhadapnya;
- Bahwa Saksi dan Saksi FETERZON mencari informasi dari Anak Saksi ke-2. Anak Saksi ke-2 menceritakan bahwa terjadi hubungan badan antara Anak Saksi ke-1 dengan Anak. Anak Saksi ke-1 lalu mengakui

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



bahwasanya benar ia telah berhubungan badan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Anak Saksi ke-1 tidak menceritakan secara detail mengenai bagaimana hubungan badan tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi FETERZON lalu menyuruh Anak Saksi ke-1 agar mengajak Anak untuk bertemu dengannya. Anak Saksi ke-1 lalu pergi dan keluarga Saksi mengikuti dari belakang. Setelah bertemu dengan Anak, keluarga Saksi langsung membawa Anak ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah ditanyai, Anak mengakui perbuatannya tersebut. Saksi FETERZON kemudian melaporkan ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Anak Saksi ke-2**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah teman Anak Saksi ke-1;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Saksi ke-1 mengirim pesan whatsapp kepada Anak Saksi ke-2, mengajak Anak Saksi ke-2 untuk pergi bersama dengan Anak pada esok hari. Anak Saksi ke-2 menjawab bahwa Anak Saksi ke-2 tidak bisa pergi karena sedang sakit;
- Bahwa besoknya yaitu pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, Anak Saksi ke-1 mengirimkan pesan whatsapp ke Anak Saksi ke-2, menceritakan bahwa ia sudah tidak perawan. Anak Saksi ke-2 kemudian menyarankan agar Anak Saksi ke-2 pergi ke puskesmas, untuk memeriksa apakah ia hamil atau tidak;
- Bahwa di kemudian hari, ketika berada di sekolah, Anak Saksi ke-1 menceritakan kejadian hubungan badan tersebut kepada teman-teman di sekolah. Karena tidak percaya dengan cerita itu, Anak Saksi ke-2 bersama Anak Saksi ke-1 pergi ke toilet sekolah untuk melihat vagina Anak Saksi ke-1. Anak Saksi ke-2 lalu melihat bahwa pinggir vagina Anak Saksi ke-1 merah. Anak Saksi ke-1 kemudian mengirimkan foto vaginanya kepada Anak Saksi ke-1. Di foto tersebut, menurut Anak Saksi ke-2, lubang vagina tersebut lebih besar dari yang biasa;
- Bahwa Anak Saksi ke-1 bercerita kepada Anak Saksi ke-2 bahwa Anak Saksi ke-1 berhubungan badan dengan Anak dan cara melakukan hubungan badan itu ialah Anak menarik rambut Anak Saksi ke-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan mengenai keterangan bahwa dalam berhubungan badan dengan Anak Saksi, Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi ke-1;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak Saksi ke-1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Pantai Alam Sekunyit dan kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di Bumi Perkemahan Kayu Kunyit;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Anak mengajak Anak Saksi ke-1 untuk pergi menemani Anak mengambil *handphone* dari teman Anak. Anak menjemput Anak Saksi ke-1 di lokasi tempat tinggalnya yaitu di Jalan Pusaka, Ibul, Kota Manna, Bengkulu Selatan, lalu pergi bersama dengan Anak Saksi ke-1 dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan;
- Bahwa setelah mengambil *handphone*, Anak bersama dengan Anak Saksi ke-1 duduk-duduk di warung yang ada di sekitar Sirkuit Padang Panjang sambil memainkan *handphone*. Anak Saksi ke-1 kemudian mengajak Anak untuk pulang dan Anak mengiyakan. Anak bersama Anak Saksi ke-1 lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak mengarahkan sepeda motor menuju ke Pantai Alam Sekunyit. Anak tidak mengatakan kepada Anak Saksi ke-1 bahwa Anak bermaksud untuk berhenti di Pantai Alam Sekunyit;
- Bahwa setelah tiba di Pantai Alam Sekunyit, Anak dan Anak Saksi ke-1 mengobrol. Anak kemudian mengajak Anak Saksi untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada Anak "*Sayang ayo kita melah* (sayang ayo kita main). Awalnya Anak Saksi ke-1 menolak ajakan itu dengan mengatakan "*aku masih ndak skul* (aku masih mau sekolah)" namun kemudian Anak merayu dengan mengatakan bahwa apabila Anak Saksi ke-1 hamil, Anak Saksi akan bertanggungjawab dan berjanji untuk berhubungan secara serius sehingga Anak Saksi ke-1 akhirnya mengikuti keinginan Anak;
- Bahwa Anak lalu menyuruh Anak Saksi ke-1 untuk tidur di atas rumput di pantai tersebut. Setelah Anak Saksi ke-1 dalam posisi tidur, Anak melepaskan celana serta celana dalam yang Anak kenakan. Anak kemudian

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi ke-1 serta menaikan bajunya. Selanjutnya Anak memasukan penis ke dalam vagina Anak Saksi ke-1 dan menggoyang-goyangkannya. Anak lalu mengeluarkan penis dari vagina dan kemudian mengeluarkan sperma di atas rumput. Anak bersama Anak Saksi ke-1 kemudian pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa saat kejadian di Pantai Alam Sekunyit tersebut, Anak tidak menarik rambut Anak Saksi ke-1;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Saksi ke-1 menanyakan dimana Anak berada. Anak kemudian pergi ke lokasi Anak berada. Setelah tiba di tempat itu Anak mengajak Anak Saksi ke-1 untuk menemani Anak menukarkan sepeda motor. Anak bersama Anak Saksi ke-1 lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi ke-1 kemudian tiba di Bumi Perkemahan Kayu Kunit. Di tempat tersebut Anak menukarkan sepeda motor yang Anak kendaraai dengan sepeda motor milik Anak sendiri yang ada pada teman Anak. Setelah itu Anak mengajak Anak Saksi ke-1 untuk kembali berhubungan badan. Anak kemudian memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Saksi ke-1 dan mengoyang-goyangkannya. Anak lalu mengeluarkan penis dari vagina Anak Saksi ke-1. Setelah itu Anak dan Anak Saksi ke-1 pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa saat kejadian di Bumi Perkemahan Kayu Kunit tersebut, Anak tidak melakukan perbuatan berupa mendorong Anak Saksi ke-1. Anak Saksi ke-1 mau berhubungan badan karena Anak merayunya yaitu dengan berjanji untuk berhubungan secara serius;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 08 Agustus 2008;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3218/08/DP/BS/2008/2006** atas nama **NURUL SAIPUL ANNUAR**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 26 Agustus 2008, Anak Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2006;

- Surat Visum et Repertum Nomor [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARSONO, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya kesimpulan pemeriksaan terhadap [REDACTED]: tampak adanya robekan pada selaput dara jam sepuluh, jam satu, jam lima, jam tujuh serta kesan hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar dress pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah; dan
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink motif hello kitty;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak Saksi ke-1 sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Pantai Alam Sekunyit dan kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di Bumi Perkemahan Kayu Kunyit;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Anak mengajak Anak Saksi ke-1 untuk menemani Anak mengambil *handphone* miliknya. Anak Saksi ke-1 lalu mengajak Anak Saksi ke-2 untuk menemani akan tetapi Anak Saksi ke-2 tidak bisa pergi karena sedang tidak enak badan;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi ke-1 lalu berjanji untuk bertemu. Sekitar pukul 14.30 WIB, Anak Saksi ke-1 pergi tanpa meminta izin dari orang tua terlebih dahulu. Anak Saksi ke-1 bersama dengan Anak kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan;
- Bahwa Anak kemudian memberhentikan sepeda motor di dekat warung yang berada di sekitar Sirkuit Padang Panjang. Anak kemudian pergi untuk mengambil *handphone* dari temannya, sementara itu Anak Saksi ke-1 menunggu di warung. Anak kemudian datang ke warung itu. Di warung tersebut, Anak dan Anak Saksi ke-1 duduk-duduk sembari memainkan *handphone* masing-masing;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Saksi ke-1 mengajak Anak untuk pulang dan Anak mengiyakan. Anak serta Anak Saksi ke-1 kemudian pergi dari Sirkuit Padang Panjang. Anak mengarahkan sepeda motor ke jalan menuju arah Pantai Alam Sekunyit;
- Bahwa Anak tidak mengatakan kepada Anak Saksi ke-1 bahwa Anak bermaksud untuk berhenti di Pantai Alam Sekunyit;
- Bahwa setelah tiba Pantai Alam Sekunyit, sekitar pukul 17.00 WIB, Anak turun dari sepeda motor lalu duduk di rerumputan, sementara itu Anak Saksi ke-1 tetap duduk di atas sepeda motor. Anak lalu berkata kepada Anak Saksi ke-1 "*Sini kuda!*" (ke sini dulu). Anak Saksi ke-1 kemudian turun dari sepeda motor, menghampiri Anak, lalu duduk. Anak kemudian berkata "*Melah main* (ayo main)" dan Anak Saksi ke-1 menjawab "*Main apau* (main apa)?". Anak lalu berkata "*Ah masau pulau kamu ndik karuan* (ah masa kamu tidak paham) dan Anak Saksi ke-1 menjawab "*Nggup eh, aku masih ndak skul* (tidak mau, aku masih mau sekolah);
- Bahwa setelah itu, Anak Saksi ke-1 hendak berdiri namun belum sampai Anak Saksi ke-1 berdiri tegak, rambut Anak Saksi ke-1 ditarik oleh Anak sehingga Anak Saksi ke-1 jatuh terlentang ke tanah. Anak Saksi ke-1 berusaha berdiri tetapi Anak mendorong badan Anak Saksi ke-1 sehingga Anak Saksi ke-1 kembali terlentang di tanah. Anak kemudian berkata "*Alah main jerang bae, amun kamu hamil aku tanggung jawab* (berhubungan badan sebentar saja, jika kamu hamil aku tanggung jawab)" dan Anak Saksi ke-1 menjawab "*Lepasi kudai, aku masih ndak skul* (lepaskan dulu, aku masih mau sekolah)";
- Bahwa Anak lalu duduk di atas paha Anak Saksi ke-1 dan melipat kedua tangan Anak Saksi ke-1 ke belakang badan serta menahan dada Anak Saksi ke-1 dengan memakai tangan kirinya sehingga Anak Saksi ke-1 tidak dapat berdiri. Anak kemudian mengangkat baju Anak Saksi ke-1 setinggi perut lalu membuka celana pendek serta celana dalam Anak Saksi ke-1. Setelah itu Anak mengangkat kedua kaki Anak Saksi ke-1, membuka celana dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi ke-1, lalu memaju-mundurkan penis sebanyak 3 (tiga) kali, tanpa mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Saksi ke-1;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Anak mengajak Anak Saksi ke-1 untuk menemaninya menukarkan sepeda motor di Bumi Perkemahan Kayu Kunyit. Anak Saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima ajakan tersebut akan tetapi dengan ditemani oleh Anak Saksi ke-2. Anak Saksi ke-1 kemudian mengajak Anak Saksi ke-2 untuk menemani akan tetapi Anak Saksi ke-2 tidak mau pergi;

- Bahwa setelah sampai di Bumi Perkemahan Kayu Kunit, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak menukarkan sepeda motor. Anak kemudian mengajak Anak Saksi ke-1 untuk duduk-duduk di tempat tersebut. Anak lalu mengatakan "*Melah main lagi*" (ayo main lagi) dan Anak menjawab "*Gilo kamu ni, aku nggup, kemaghi la udem kam makso aku* (gila kamu ini, aku tidak mau, kemarin sudah dan kamu maksa aku)". Anak lalu mendorong Anak Saksi ke-1, sehingga Anak Saksi ke-1 jatuh ke tanah, lalu mengatakan "*Dediamlah kamu tu jangan banyak ragam* (diamlah kamu, jangan banyak tingkah);
- Bahwa Anak kemudian menyilangkan kedua tangan Anak Saksi ke-1 di depan dada Anak Saksi ke-1 dan menahan dengan memakai tangan kiri Anak. Setelah itu Anak mengangkat baju Anak Saksi dan menurunkan celana pendek serta celana dalam Anak Saksi ke-1 hingga mata kaki. Anak lalu melepaskan celananya, memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi ke-1, kemudian memaju-mundurkan penis selama sekitar 15 (lima belas) menit. Anak kemudian mengatakan "*Nah tekerluar sedikit di dalam*" (nah keluar sedikit sperma di dalam);
- Bahwa Anak lalu mengatakan kepada Anak Saksi ke-1 "*Aku tanggung jawab, kalau la ketahuan nian dengan keluarga kita, kita batak ke jalan yang serius* (aku tanggung jawab, jika ketahuan oleh keluarga kita, kita bawa ke jalan yang serius);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, vagina Anak Saksi ke-1 berdarah dan terasa sakit selama beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARSONO, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi ke-1: tampak adanya robekan pada selaput dara jam sepuluh, jam satu, jam lima, jam tujuh serta kesan hymen tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu, Anak Saksi ke-1 lahir pada tanggal 08 Agustus 2008, umur 13 tahun;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, karenanya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merujuk pada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subjek hukum berupa orang tersebut meliputi juga Anak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwasanya Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) maka identitas Anak harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan,



tertanggal, Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2006, umur tahun 15 (lima belas) tahun, dengan demikian termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Anak oleh Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak yang bersesuaian satu sama lain, Anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan Anak yang sama dengan identitas Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Anak Ana ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana serta apakah Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau Orang Lain”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan/tindakan yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu kualifikasi terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada *Memorie van Toelichting*, makna dari sengaja adalah “menghendaki serta mengetahui”. Seseorang dinyatakan sengaja dalam melakukan perbuatan apabila ia memang berkehendak untuk melakukan perbuatan itu serta mengetahui dan menyadari akan dilakukannya perbuatan tersebut berserta akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kekerasan ialah setiap perbuatan terhadap Anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa persetubuhan merupakan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan, yang mana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 Hal. 209). Merujuk pada pendapat Leden Marpaung, peraduan tersebut tidak bermakna bahwa harus ada pengeluaran air mani, melainkan cukup bahwa anggota kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan (Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, Hal. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwasanya pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Anak mengajak Anak Saksi ke-1 untuk menemani Anak mengambil *handphone* miliknya. Anak Saksi ke-1 bersama dengan Anak kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan;

Menimbang, bahwa Anak kemudian memberhentikan sepeda motor di dekat warung yang berada di sekitar Sirkuit Padang Panjang. Anak kemudian pergi untuk mengambil *handphone* dari temannya, sementara itu Anak Saksi ke-1 menunggu di warung. Anak kemudian datang ke warung itu. Di warung tersebut, Anak dan Anak Saksi ke-1 duduk-duduk sembari memainkan *handphone* masing-masing;

Bahwa setelah itu Anak Saksi ke-1 mengajak Anak untuk pulang dan Anak mengiyakan. Anak serta Anak Saksi ke-1 kemudian pergi dari Sirkuit Padang Panjang. Anak mengarahkan sepeda motor ke jalan menuju arah Pantai Alam Sekunyit;

Menimbang, bahwa setelah tiba Pantai Alam Sekunyit, sekitar pukul 17.00 WIB, Anak turun dari sepeda motor lalu duduk di rerumputan, sementara itu Anak Saksi ke-1 tetap duduk di atas sepeda motor. Anak lalu berkata kepada Anak Saksi ke-1 "*Sini kuda?*" (ke sini dulu). Anak Saksi ke-1 kemudian turun dari sepeda motor, menghampiri Anak, lalu duduk. Anak kemudian berkata "*Melah main* (ayo main)" dan Anak Saksi ke-1 menjawab "*Main apau* (main apa)?". Anak lalu berkata "*Ah masau pulau kamu ndik karuan* (ah masa kamu tidak paham) dan Anak Saksi ke-1 menjawab "*Nggup eh, aku masih ndak skul* (tidak mau, aku masih mau sekolah);

Menimbang, bahwa setelah itu, Anak Saksi ke-1 hendak berdiri namun belum sampai Anak Saksi ke-1 berdiri tegak, rambut Anak Saksi ke-1 ditarik oleh Anak sehingga Anak Saksi ke-1 jatuh terlentang ke tanah. Anak Saksi ke-1 berusaha berdiri tetapi Anak mendorong badan Anak Saksi ke-1 sehingga



Anak Saksi ke-1 kembali terlentang di tanah. Anak kemudian berkata “*Alah main jerang bae, amun kamu hamil aku tanggung jawab* (berhubungan badan sebentar saja, jika kamu hamil aku tanggung jawab)” dan Anak Saksi ke-1 menjawab “*Lepasi kudai, aku masih ndak skul* (lepaskan dulu, aku masih mau sekolah)”;

Menimbang, bahwa Anak lalu duduk di atas paha Anak Saksi ke-1 dan melipat kedua tangan Anak Saksi ke-1 ke belakang badan serta menahan dada Anak Saksi ke-1 dengan memakai tangan kirinya sehingga Anak Saksi ke-1 tidak dapat berdiri. Anak kemudian mengangkat baju Anak Saksi ke-1 setinggi perut lalu membuka celana pendek serta celana dalam Anak Saksi ke-1. Setelah itu Anak mengangkat kedua kaki Anak Saksi ke-1, membuka celana dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi ke-1, lalu memaju-mundurkan penis sebanyak 3 (tiga) kali, tanpa mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Saksi ke-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Anak mengajak Anak Saksi ke-1 untuk menemani Anak menukarkan sepeda motor di Bumi Perkemahan Kayu Kunyit.

Menimbang, bahwa setelah sampai di Bumi Perkemahan Kayu Kunyit, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak menukarkan sepeda motor. Anak kemudian mengajak Anak Saksi ke-1 untuk duduk-duduk di tempat tersebut. Anak lalu mengatakan “*Melah main lagi*” (ayo main lagi)” dan Anak menjawab “*Gilo kamu ni, aku nggup, kemaghi la udem kam makso aku* (gila kamu ini, aku tidak mau, kemarin sudah dan kamu maksa aku)”. Anak lalu mendorong Anak Saksi ke-1, sehingga Anak Saksi ke-1 jatuh ke tanah, lalu mengatakan “*Dediamlah kamu tu jangan banyak ragam* (diamlah kamu, jangan banyak tingkah);

Menimbang, bahwa Anak kemudian menyilangkan kedua tangan Anak Saksi ke-1 di depan dada Anak Saksi ke-1 dan menahan dengan memakai tangan kiri Anak. Setelah itu Anak mengangkat baju Anak Saksi dan menurunkan celana pendek serta celana dalam Anak Saksi ke-1 hingga mata kaki. Anak lalu melepaskan celananya, memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi ke-1, kemudian memaju-mundurkan penis selama sekitar 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor [REDAKTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARSONO, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi ke-1: tampak adanya



robekan pada selaput dara jam sepuluh, jam satu, jam lima, jam tujuh serta kesan hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu, Anak Saksi ke-1 lahir pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2008, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut yang dikuatkan dengan bukti surat Visum et Repertum sebagaimana telah diuraikan di atas telah nyata bahwasanya Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap seorang anak yaitu Anak Saksi ke-1 dan dalam melakukan persetubuhan tersebut, Anak menggunakan kekerasan yakni menarik rambut serta mendorong Anak Saksi ke-1 yang mengakibatkan Anak Saksi ke-1 jatuh dan tidak dapat melepaskan dirinya dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Jika antara Beberapa Perbuatan, meskipun Masing-Masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa sehingga Harus Dipandang sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa terdapat syarat yang harus terpenuhi untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan berlanjut yakni bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang sejenis, misalnya perbuatan pertama adalah pencurian dan perbuatannya selanjutnya juga adalah pencurian, serta jangka waktu antara dilakukannya perbuatan pertama dengan perbuatan kedua tidak terlalu lama (R. Soesilo, *op.cit.*, Hal. 81).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah nyata bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi ke-1 sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Pantai Alam Sekunyit serta pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di Bumi Perkemahan Kayu Kunyit, dengan demikian jeda antara perbuatan pertama dengan perbuatan kedua adalah 3 (tiga) hari, oleh karenanya Hakim menilai bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Anak oleh karena itu Hakim menilai bahwa Anak mempunyai kemampuan bertanggungjawab serta harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak ingin melanjutkan pendidikannya, Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Anak, sehingga berdasar pada dua keadaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pendapat Orang Tua Anak dan setelah mencermatinya, Hakim menilai bahwa pendapat tersebut pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu dipertimbangkan mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 102/I.C/IV/2022 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan, tanggal 22 April 2022 yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa terkait Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkandung asas perlindungan terhadap hak-hak anak sehingga penjatuhan pidana penjara

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



harus dipandang sebagai upaya terakhir namun dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perbuatan dengan dampak dari dilakukannya perbuatan serta nilai keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak terbukti telah melakukan perbuatan persetubuhan. Hakim berpandangan bahwasanya perbuatan persetubuhan sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai suatu bentuk kenakalan anak, melainkan juga suatu tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, psikologis, serta sosial korbannya;

Menilai, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa adalah tepat serta berkeadilan, Anak dikenakan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana rekomendasi yang dari Pembimbing Kemasyarakatan, dengan lama pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana termuat pada amar Putusan. Penjatuhan Pidana penjara tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu upaya balas dendam atau untuk menimbulkan penderitaan pada diri Anak, melainkan ditujukan agar Anak mendapat pembinaan, pembimbingan, dan pembelajaran sehingga Anak tidak kembali melakukan tindak pidana serta menjadi warga masyarakat yang baik (*good citizen*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar *dress* pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah; dan
- 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink* motif hello kitty;

Terhadap barang bukti tersebut, olah karena merupakan barang yang disita dari Anak Saksi ke-1 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi ke-1



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar harkat dan martabat Anak Saksi ke-1

Keadaan yang meringankan:

- Anak sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan secara Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Bengkulu Selatan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *dress* pendek warna hitam;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink* motif hello kitty;
- **Dikembalikan kepada Anak Saksi ke-1;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, oleh Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak, Anak Orang Tua Anak dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etrio Junaika, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)